

## **PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 15 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 15, TLD NO. 11, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 33 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**ABSTRAK** : - bahwa sebagai tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan guna membentuk produk hukum daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu penggantian terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2013.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 tahun 2010; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; serta Perda Jawa Tengah no. 6 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas Pembentukan dan materi muatan pembentukan produk hukum daerah;
3. Maksud, tujuan dan ruang lingkup;
4. Produk hukum daerah;
5. Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Penyusunan Peraturan Bupati;
7. Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah;
8. Penyusunan Peraturan DPRD;
9. Penyusunan Keputusan Bupati;
10. Penyusunan Keputusan DPRD;
11. Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD;
12. Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
13. Evaluasi dan fasilitasi;
14. Penyebarluasan;
15. Partisipasi masyarakat;
16. Pembiayaan;
17. Tata naskah;
18. Ketentuan penutup.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 5 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 6 halaman.